

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2003

NOMOR : 165

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

**BIAYA PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : bahwa air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, maka dalam upaya peningkatan Pelayanan dan informasi kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan Biaya Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Mornor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 98) ;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 122).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG BIAYA PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM" adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cilegon ;
5. "Badan Pengawas" adalah Badan Pengawas PDAM Kota Cilegon ;
6. "Direksi" adalah direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cilegon ;
7. "Konsumen ...

7. "Konsumen" adalah setiap orang atau badan yang memakai / menggunakan air minum yang dikelola PDAM ;
8. "Pelanggan" adalah setiap orang atau badan yang memakai / menggunakan air minum secara terus menerus melalui instalasi PDAM ;
9. "Instalasi" adalah semua fasilitas milik PDAM dari pipa transmisi, distribusi, pipa dinas, instalasi meter yang dipergunakan untuk mendistribusikan air minum ke tempat pelanggan / konsumen ;
10. "Pipa Transmisi" adalah pipa utama yang menghubungkan antara intake dari pengolahan ke pipa distribusi ;
11. "Pipa Distribusi" adalah pipa yang menggunakan antara pipa transmisi dengan pipa dinas ;
12. "Pipa Dinas" adalah pipa yang menghubungkan antara pipa distribusi dengan instalasi meter sampai dengan pipa persil ;
13. "Meter Air" adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui jumlah meter kubik (M3) air yang digunakan oleh pelanggan dan merupakan milik PDAM ;
14. "Rekening" adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.

BAB II

PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Setiap calon pelanggan yang hendak memasang sambungan air minum harus mendaftarkan diri kepada PDAM dan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PDAM ;
- (2) Setiap calon pelanggan yang memenuhi persyaratan akan diberi surat pemberitahuan pemasangan sambungan air minum ;
- (3) Selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, calon pelanggan harus melunasi semua biaya pemasangan sambungan air minum yang disetor langsung ke kas PDAM atau tempat lain yang ditunjuk untuk itu ;
- (4) Bagi pelanggan yang telah melunasi semua biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dinyatakan sebagai pelanggan dan PDAM berkewajiban untuk melaksanakan pemasangan sambungan air minum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Letak dan tempat pemasangan instalasi meter ditentukan oleh PDAM atas sepengetahuan pelanggan ;
- (2) Bagi pelanggan yang hendak merubah letak instalasi meter, harus mengajukan pemindahan kepada PDAM dengan seluruh biaya ditanggung oleh pelanggan.

BAB III

BIAYA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Biaya pelayanan dari PDAM untuk pertama kali ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Biaya pelayanan dari PDAM selanjutnya baik jenis biaya baru maupun perubahan dan denda atas keterlambatan pembayaran besarnya biaya pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Besarnya biaya pendaftaran termasuk biaya penelitian serta biaya survey untuk setiap calon pelanggan (tidak termasuk materai) pemasangan sambungan baru air minum ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk kran umum Rp. 7.500,-
- b. untuk sosial Rp. 7.500,-
- c. untuk rumah tangga Rp. 10.000,-
- d. untuk niaga Rp. 15.000,-
- e. untuk industri Rp. 30.000,-

- (2) a. biaya pemasangan sambungan air minum persambungan dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut ;

Ukuran meter air dalam Inchi	Biaya dalam rupiah				
	Keran umum sosial	Rumah tangga	Niaga	Industri	Niaga Khusus
1/2"	130.000,-	150.000,-	160.000,-	160.000,-	160.000,-
3/4"	150.000,-	180.000,-	190.000,-	200.000,-	200.000,-
1"	275.000,-	275.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-
2"	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-
3"			3.750.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-
4"			4.000.000,-	4.500.000,-	5.000.000,-
6"			4.500.000,-	5.000.000,-	6.000.000,-
8"			9.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-

- b. biaya material, aksesoris dan biaya tenaga kerja serta biaya lainnya diperhitungkan sesuai dengan harga yang berlaku (Real Cost).

- (3) Biaya penggantian, perubahan dan pemindahan meter air dan instalasi meter yang dilakukan atas permohonan pelanggan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh PDAM dengan memperhatikan ketentuan huruf a ayat (2) Pasal ini ;
- (4) Untuk biaya balik nama dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Setiap pelanggan diharuskan membayar uang jaminan langganan yang dibayar bersamaan dengan biaya pendaftaran ;
- (2) Besarnya uang jaminan langganan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. untuk kran umum Rp. 10.000,-
 - b. untuk sosial Rp. 10.000,-
 - c. untuk rumah tangga Rp. 30.000,-
 - d. untuk niaga Rp. 50.000,-
 - e. untuk industri A Rp. 75.000,-
 - f. untuk industri B Rp. 100.000,-
 - g. untuk niaga khusus Rp. 200.000,-
- (3) Uang jaminan langganan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan dikembalikan kepada pelanggan apabila berhenti berlangganan, sebelumnya dipotong hutang - hutang yang mungkin ada ;
- (4) Uang jaminan langganan yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pelanggan berhenti, dinyatakan menjadi milik PDAM.

Pasal 7

- (1) Biaya Pelanggan air minum untuk setiap meter kubik (M³) dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	METER KUBIK (M ³)			
		0-10	11-20	21-30	Diatas 30
1	Kran umum	500	500	500	500
2	Sosial A	600	600	600	600
3	Sosial B	600	800	1000	1300
4	Rumah tangga A	600	800	1000	1200
5	Rumah tangga B	800	1000	1200	1500
6	Rumah tangga C	800	1200	1400	1800
7	Rumah tangga D	850	1250	1450	1850
8	Rumah tangga E	1200	1600	2000	2500
9	Niaga A	-	2000	2250	3000
10	Niaga B	-	-	2500	3500
11	Industri A	-	-	2750	3750
12	Industri B	-	-	4000	4500
13	Industri C	Berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan			
14	Niaga Khusus				
15	Pelanggan Khusus				

(2) Golongan ...

- (2) Golongan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (3) Untuk perhitungan pemakaian air minum yang seharusnya dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk golongan kran umum, sosial A, sosial B, rumah tangga A, rumah tangga B, rumah tangga C, rumah tangga D dan rumah tangga E, pemakaian kurang dari 10 M³ dihitung 10 M³ ;
 - b. untuk niaga A pemakaian kurang dari 20 M³ dihitung 20 M³ ;
 - c. untuk industri A dan industri B serta niaga khusus pemakaian kurang dari 30 M³ dihitung 30 M³.

Pasal 8

- (1) Biaya administrasi per rekening / bulan dikenakan sebesar Rp. 500,- ;
- (2) Biaya pemeliharaan meter air per rekening / bulan dikenakan sebagai berikut :
 - a. meter air ½" Rp. 2.000,-
 - b. meter air ¾" Rp. 2.500,-
 - c. meter air 1" Rp. 4.000,-
 - d. meter air 2" Rp. 25.000,-
 - e. meter air 3" Rp. 30.000,-
 - f. meter air 4" Rp. 35.000,-
 - g. meter air 6" Rp. 40.000,-
 - h. meter air 8" Rp. 75.000,-

Pasal 9

- (1) PDAM dapat melayani konsumen yang memerlukan air minum dengan menggunakan tangki ;
- (2) Biaya pelayanan air minum dengan menggunakan kendaraan tangki air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. untuk harga air minum yang dibayar dengan tangki untuk setiap meter kubik (M³) sebesar Rp. 2.500,- ditambah ongkos angkut ;
 - b. ongkos angkut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a di atas, ditetapkan sebesar Rp. 500,- / M³/ Km.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran semua biaya menurut Peraturan Daerah ini, diberikan kuitansi / rekening yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu ;
- (2) Pembayaran semua biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan di Kas PDAM dan/atau ditempat lain yang ditunjuk untuk itu ;
- (3) Pembayaran rekening air harus dilunasi selambat - lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya.

BAB V

PENGHENTIAN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) PDAM dapat menghentikan pelayanan air minum kepada pelanggan apabila :
 - a. merubah instalasi meter air, membuka segel atau di pindahkan oleh pelanggan ;
 - b. instalasi meter di sedot langsung oleh pompa air ke pipa persil ;
 - c. pembayaran rekening air tidak dilunasi selama 3 (tiga) bulan berturut - turut.
- (2) Pelanggan yang telah dihentikan pelayanan air minumnya ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Utama atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu ;
- (3) Pelanggan yang telah dihentikan pelayanannya dapat mengajukan permohonan kembali setelah semua hutang - hutangnya dilunasi dalam waktu selambat - selambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai dari tanggal surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ;
- (4) Bagi pelanggan yang telah dihentikan pelayanan air minumnya, selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ternyata tidak mengajukan permohonan pelayanan kembali, maka PDAM akan melakukan pembongkaran instalasi ;
- (5) Pelanggan yang menghendaki penyambungan air minum kembali setelah dilakukan pembongkaran sebagaimana di maksud ayat (4) Pasal ini, akan dikenakan ketentuan - ketentuan sebagai pemohon pelanggan baru disamping harus melunasi hutang - hutangnya / tunggakan -tunggakan yang lalu.

BAB VI

D E N D A

Pasal 12

- (1) Setiap keterlambatan membayar rekening air sebagaimana di maksud Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dikenakan denda sebagai berikut :
 - a. keran umum, sosial, rumah tangga A, B, C, D dan E sebesar Rp. 1.500 / bulan / rekening ;
 - b. niaga A, Niaga B sebesar Rp. 2.500 / bulan / rekening ;
 - c. industri A, B dan Niaga khusus sebesar Rp. 25.000 / rekening / bulan.
- (2) Pembukaan kembali pelayanan air minum setelah penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- (3) Bagi pelanggan yang merubah dan/atau menambah pipa persil dikenakan dana rekomendasi sebagai berikut :
 - a. untuk keran umum, sosial 10 % (sepuluh prosen) dari rencana anggaran menurut taksiran PDAM ;
 - b. untuk rumah tangga A, rumah tangga B, rumah tangga C, rumah tangga D dan rumah tangga E sebesar 15 % (lima belas prosen) dari rencana anggaran menurut taksiran PDAM ;
 - c. untuk niaga A, niaga B 25 % (dua puluh lima prosen) dari rencana anggaran menurut taksiran PDAM ;
 - d. untuk industri A 30 % (tiga puluh prosen) dari rencana anggaran menurut taksiran PDAM ;
 - e. untuk industri B, industri C, niaga khusus dan pelanggan khusus 40 % (empat puluh prosen) dari rencana anggaran biaya menurut taksiran PDAM.

Pasal 13

Bagi calon pelanggan yang tidak dapat melunasi semua biaya setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dinyatakan mengundurkan diri dan biaya pendaftaran yang telah disetor menjadi milik PDAM.

BAB VII

PENGUKURAN PEMAKAIAN AIR MINUM

Pasal 14

- (1) Banyaknya pemakaian air minum ditetapkan untuk setiap bulan menurut angka petunjuk meter air ;

(2) Apabila ...

- (2) Apabila angka petunjuk meter air diragukan kebenarannya atau buram, macet, maka akan dibaca berdasarkan pemakaian air rata - rata sebelumnya selama dua bulan terturut - turut di bagi dua ;
- (3) Apabila meter air yang diragukan kebenarannya dan atas permintaan pelanggan untuk pengujian, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali uji.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap pelanggan wajib turut memelihara dan mengamankan instalasi yang digunakan olehnya ;
- (2) Setiap pelanggan wajib melapor kepada PDAM, apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan pada instalasi meter, baik meter air dan kelengkapan lainnya milik PDAM yang digunakan oleh pelanggan ;
- (3) Setelah pelanggan melapor kepada PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan setelah membayar biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini, maka PDAM wajib melaksanakan perbaikan dan/atau penggantian dengan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pengawasan instalasi serta pembacaan meter air, pelanggan wajib memberikan izin kepada petugas PDAM untuk memasuki rumah / halaman pelanggan ;
- (5) Setiap pelanggan wajib memberikan izin kepada petugas PDAM apabila setiap saat melakukan perbaikan instalasi meter, penggantian instalasi meter, penutupan dan pembongkaran, sebelum melaksanakannya pelanggan yang bersangkutan akan diberi pemberitahuan.

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggan atau orang lain dilarang :
 - a. mengambil air sebelum atau tidak melalui meter air ;
 - b. memindahkan, merusak, membuka segel dan/atau segala bentuk pengamanan yang ada pada meter air ;
 - c. menggunakan pompa yang langsung dari instalasi meter ke pipa persil atau dengan cara lain yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
 - d. menjualbelikan air minum, kecuali ada izin tertulis dari PDAM ;
 - e. menyimpan barang - barang yang dapat merusak pada instalasi meter air.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. memakai atau menggunakan air dari hidran kebakaran ;
 - b. merubah dan membuka tutup hidran kebakaran yang dipasang pada pipa distribusi, kecuali untuk kepentingan kebakaran dan setelah selesai pemakaiannya wajib melapor kepada PDAM, selambat - lambatnya 1 x 24 jam.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dikelompokkan tindak pidana pencurian diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hukum pidana ;
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, c, d, e dan ayat (2) diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB X

P E N Y I D I K A N

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik ...

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengetahui pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan daerah ini, melaporkan kepada penyidik umum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal - hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 Juni 2003

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 19 Juni 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 165 SERI C